

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Peranan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kerinci dalam pelayanan adalah *Responsiveness*, *Responsibility*, dan *Accountability* sudah baik dalam proses pelayanannya, hubungan pemerintah dengan masyarakat dalam pengurusan Pendirian dan Perizinan berusaha sudah sangat memuaskan, namun ada beberapa hambatan yang dikeluhkan beberapa masyarakat seperti sarana dan prasarana di kantor, masyarakat belum leluasa menggunakannya juga masih kurangnya dan penyuluhan dalam pembuatan dan pendirian SIUP di setiap masyarakat dan pelaku usaha.
2. Kendala adalah masih banyaknya masyarakat dan pelaku usaha belum memahami bagaimana proses pengurusan izin terutama dengan cara proses OSSRBA. Masyarakat masih belum mengetahui dalam proses pembangunan pendirian Gedung itu harus ada IMB nya.
3. Upaya-paya dalam memfasilitasi pendirian dan perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kerinci di tengah masyarakat tetap terlayani dengan baik dengan standart pelayanan yang ada khususnya terhadap masyarakat yang

menyampaikan permohonan perizinannya secara online (OSSRBA). akan lebih cepat, aman dan juga akurat, melalui website <https://dpm-ptsp.kerincikab.go.id/>.

B. Saran

1. Diharapkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kerinci peran dan wewenangnya lebih ditingkatkan dalam bidang pelayanan perizinan agar hasilnya lebih efektif dan efisien.
2. Diharapkan kepada kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kerinci melakukan sosialisasi terkait pembuatan dan pendirian surat izin usaha perdagangan di setiap lokasi berusaha dan pasar-pasar agar masyarakat dan pelaku usaha tau pentingnya melakukan pengurusan surat izin usaha perdagangan.
3. Diharapkan agar Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci melakukan komunikasi atau kordinasi yang baik, baik itu kepada pemerintah daerah dan juga kepada kantordinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kabupaten Kerinci agar proses pelayanan surat izin usaha perdagangan berjalan baik sesuai dengan keinginan masyarakat agar dapat berjalan baik dan lancar.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Adrian Sutedi, 2015, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ahman, E.& Indriani, E. 2007, *Membina Kompetensi Ekonomi*, Grafindo Media Pratama, Bandung
- Abdullah, T.& Yasin, M, 1974, *Pemuda dan Perubahan Sosial*, Lp3es, Jakarta
- Bambang Sunggono, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Bambang Utoyono, 2009, *Membuka Cakrawala Dunia 3*, Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2007, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- Hendri, Ma'ruf, 2005, *Pemasaran Ritel*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Hasan Mukmin, 2014, *Peranan Fakultas Dakwah Sebagai Lembaga Dakwah Kampus (LDK) dalam Pemberdayaan Masyarakat Islam di Wilayah Lampung*, Pusat Penelitian dan Penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, IAIN Raden Intan Lampung.
- Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, 2009. *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Bandung.
- Kotler Keller, 2016, *Manajemen Pemasaran*, Edisi 12, Jilid 1, PT. Indeks, Jakarta.
- Philipus M Hadjon, 1993, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika, Surabaya.
- Moh.Nazir, 2005, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Ranti Fauza Mayana, 2004, *Perlindungan Desain Industri Di Indonesia Dalam Era Perdagangan Bebas*, PT. Gramedia Widia Sarana Indonesia, Jakarta.
- Sutedi, Adrian, 2011, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta.

Soekanto Soerjono, 2013, *Beberapa Aspek Sosial Yuridis Masyarakat*, Offset Alumni, Bandung

Sugiyono, 2012, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, Alfabeta, Bandung.

Thoha, Miftah, 2022, *Kepemimpinan Dalam Manajemen*, Raja Grafindo Persada, Bandung.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan Tatahan Kegiatan Yang Terkait Dengan Transaksi Barang dan/atau Jasa di Dalam Negeri dan Melampaui Batas Wilayah Negara Dengan Tujuan Pengalihan Hak atas Barang dan atau Jasa untuk Memperoleh Imbalan atau Kompensasi.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

C. Sumber Lain

Barbara, Koziar, 2008, *Fundamental of Nursing*, Seventh Edition, Vol.2, Jakarta.

Pengertian DPMPTSP, 2022, <https://dpm-ptsp.kerincikab.go.id/sambutan/>

Kewenangan DPMPTSP, 2022, <https://dpm-ptsp.kerincikab.go.id/sambutan/>

Jurnal Unila, 2017, <http://digilib.unila.ac.id/740/3/BAB%20II.pdf>,